



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

Nomor : 0021 / 1.19.1 / 31.72 / 1.851.332 / 2016

Diberikan kepada
Nama Lembaga : LKP RIA SALON
Alamat : Jl. Bhakti Raya No.1 RT.004 RW.06 Kel. Cilincing,
Kec. Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara
Jenis Pendidikan : Tata Rias Pengantin
Rumpun Pendidikan : Seni dan Budaya
Penanggungjawab Edukatif : Fatmahwati
Pemilik/Penyelenggara : Fatmahwati / Yayasan Ria

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, lembaga kursus dan pendidikan yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - Terjadi penyimpangan/ tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
- Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 18 Februari 2018.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Agustus 2016

Kepala Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Utara



H. SURYONO
NIP 195906171992081001

Tembusan:

- Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
- Arsip.

No. 0188317

